

EFEKTIVITAS PENYULUHAN HUKUM DALAM MENINGKATKAN PEMAHAMAN PENGURUS KOPERASI HIKMAH BERKAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA

¹Yulia Listianti, ²Wahyudi

¹Komputerisasi Akuntansi, Politeknik Piksi Ganesha

²Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, Bandung

¹yulialistianti@gmail.com, ²wahyudi@email.unikom.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of legal counseling in improving the understanding of the administrators of Hikmah Berkah Cooperative regarding the formation of a business entity. The research was developed from a community legal counseling activity and reformulated as a scientific article using a descriptive qualitative evaluative approach. Data were collected through observation, focused discussion, semi-structured interviews, documentation, and a simple pre-test and post-test evaluation. The findings show that legal counseling improved the administrators understanding of cooperative legality, legal entity status, stages of business entity formation, administrative requirements, legal protection, accountability, and the strategic benefits of legality for cooperative development. Before counseling, the main problems were limited legal literacy, the perception that business entity formation was complicated and costly, limited technical assistance, and the absence of systematic legal documentation. After the counseling, participants were more able to identify legal requirements, understand the function of cooperative legality, and formulate follow-up plans for business entity formation. The effectiveness of the counseling was supported by interactive lectures, focus group discussions, case simulations, and technical assistance. The study recommends continuous mentoring, the preparation of a legal compliance checklist, cooperation with cooperative offices and notaries, and the strengthening of cooperative governance documentation. This study concludes that contextual and participatory legal counseling is effective in increasing legal understanding and encouraging cooperative administrators to build a more professional, accountable, and legally protected business entity.

Kata kunci: *legal counseling, cooperative, business entity, legal understanding, legality.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penyuluhan hukum dalam meningkatkan pemahaman pengurus Koperasi Hikmah Berkah tentang pembentukan badan usaha. Artikel ini dikembangkan dari kegiatan penyuluhan hukum kepada pengurus koperasi dan disusun kembali sebagai artikel ilmiah dengan pendekatan deskriptif kualitatif evaluatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, diskusi terarah, wawancara semi-terstruktur, dokumentasi, serta evaluasi sederhana melalui pre-test dan post-test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluhan hukum meningkatkan pemahaman pengurus koperasi mengenai legalitas koperasi, status badan hukum, tahapan pembentukan badan usaha, persyaratan administratif, perlindungan hukum, akuntabilitas, serta manfaat strategis legalitas bagi pengembangan koperasi. Sebelum penyuluhan, permasalahan utama yang ditemukan adalah keterbatasan literasi hukum, anggapan bahwa pembentukan badan usaha rumit dan membutuhkan biaya besar, keterbatasan pendampingan teknis, serta belum tertatanya dokumentasi legal koperasi. Setelah penyuluhan, peserta lebih mampu mengidentifikasi kebutuhan hukum, memahami fungsi legalitas koperasi, dan menyusun rencana tindak lanjut pembentukan badan usaha. Efektivitas penyuluhan didukung oleh ceramah interaktif, diskusi kelompok, simulasi kasus, dan pendampingan teknis. Penelitian ini merekomendasikan pendampingan berkelanjutan,

penyusunan daftar periksa kepatuhan hukum, kerja sama dengan dinas koperasi dan notaris, serta penguatan dokumentasi tata kelola koperasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyuluhan hukum yang kontekstual dan partisipatif efektif meningkatkan pemahaman hukum serta mendorong pengurus koperasi membangun badan usaha yang lebih profesional, akuntabel, dan terlindungi secara hukum.

Kata kunci: penyuluhan hukum, koperasi, badan usaha, pemahaman hukum, legalitas.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Koperasi merupakan badan usaha yang memiliki peran penting dalam memperkuat perekonomian masyarakat karena berlandaskan asas kekeluargaan, partisipasi anggota, dan kepentingan bersama. Dalam konteks pembangunan ekonomi rakyat, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai wadah usaha bersama, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi anggota dan masyarakat. Sudati Nur Sarfiah, Atmaja, dan Verawati (2019) menegaskan bahwa UMKM dan lembaga ekonomi kerakyatan menjadi pilar penting dalam membangun perekonomian bangsa. Oleh karena itu, koperasi perlu dikelola dengan sistem hukum, administrasi, dan tata kelola yang tertib agar mampu berkembang secara berkelanjutan.

Salah satu aspek penting dalam pengembangan koperasi adalah pemahaman hukum pengurus mengenai pembentukan badan usaha. Pemahaman tersebut berkaitan dengan kemampuan pengurus memahami dasar hukum koperasi, status badan hukum, tahapan administratif, persyaratan pendirian, perizinan, penyusunan dokumen, serta perlindungan hukum bagi koperasi. Soekanto (2019) menjelaskan bahwa kesadaran hukum masyarakat dipengaruhi oleh pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum. Dengan demikian, peningkatan literasi hukum pengurus koperasi menjadi prasyarat penting agar koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha secara tertib, legal, dan akuntabel.

Koperasi Hikmah Berkah Silaturahmi merupakan koperasi yang memiliki potensi untuk berkembang sebagai lembaga ekonomi anggota, namun masih menghadapi tantangan dalam pemahaman hukum pengurus terkait pembentukan badan usaha. Permasalahan yang muncul meliputi keterbatasan pemahaman mengenai legalitas koperasi, belum meratanya pengetahuan tentang dokumen pendirian, anggapan bahwa proses pembentukan badan usaha bersifat rumit, serta keterbatasan pendampingan teknis. Kondisi tersebut sejalan dengan temuan Wahyudi (2022) bahwa koperasi memerlukan sosialisasi hukum dan pendampingan dalam menghadapi perubahan struktur serta kebutuhan tata kelola di era modern.

Legalitas badan usaha memberikan dasar hukum bagi koperasi dalam menjalankan aktivitas ekonomi, menjalin kerja sama, mengakses pembiayaan, melakukan pertanggungjawaban, dan memperoleh perlindungan hukum. Widiastuti, Putra, Utami, dan Suryanto (2019) menunjukkan bahwa tata kelola badan usaha yang baik membutuhkan aspek kelembagaan, akuntabilitas, dan dukungan regulasi yang jelas. Bagi koperasi, legalitas badan usaha tidak hanya berfungsi sebagai formalitas administratif, tetapi juga menjadi instrumen untuk meningkatkan kredibilitas, transparansi, dan kepercayaan anggota maupun pihak eksternal.

Dalam praktiknya, banyak pengurus koperasi masih memandang pembentukan badan usaha sebagai proses yang sulit, mahal, dan membutuhkan pengetahuan teknis yang kompleks. Ambarwati, Joni, Buhari, Putri, dan Sari (2022) menjelaskan bahwa proses pengembangan badan usaha sering menghadapi hambatan berupa keterbatasan sumber daya, lemahnya pemetaan peluang, serta kurangnya pemahaman prosedural. Pada koperasi berskala kecil dan

menengah, hambatan tersebut dapat menunda proses legalisasi dan mengakibatkan koperasi tidak memiliki struktur perlindungan hukum yang memadai.

Penyuluhan hukum menjadi salah satu strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman pengurus koperasi. Ernis (2018) menyatakan bahwa penyuluhan hukum langsung dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat apabila dilakukan dengan metode yang komunikatif, relevan, dan sesuai kebutuhan sasaran. Penyuluhan hukum tidak hanya menyampaikan norma hukum secara teoritis, tetapi juga memberikan panduan praktis melalui diskusi, studi kasus, simulasi, dan pendampingan teknis. Pendekatan tersebut diperlukan agar pengurus koperasi tidak hanya mengetahui aturan, tetapi juga mampu menerapkannya dalam pengelolaan organisasi.

Penelitian ini memiliki kebaruan karena mengubah kegiatan penyuluhan hukum yang semula berorientasi pengabdian kepada masyarakat menjadi kajian ilmiah evaluatif mengenai efektivitas penyuluhan dalam meningkatkan pemahaman pengurus koperasi. Fokus penelitian tidak hanya melihat pelaksanaan penyuluhan, tetapi juga menganalisis perubahan pemahaman, faktor pendukung, hambatan, dan rekomendasi tindak lanjut. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan model penyuluhan hukum koperasi yang lebih sistematis, terukur, dan sesuai kebutuhan publikasi ilmiah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penyuluhan hukum dalam meningkatkan pemahaman pengurus Koperasi Hikmah Berkah tentang pembentukan badan usaha. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi kondisi pemahaman hukum sebelum penyuluhan, bentuk pelaksanaan penyuluhan, perubahan pemahaman setelah penyuluhan, hambatan yang dihadapi, serta saran tindak lanjut agar pengurus koperasi mampu membentuk badan usaha yang legal, profesional, dan berkelanjutan.

LANDASAN TEORI

Penyuluhan hukum merupakan proses penyampaian informasi hukum kepada masyarakat agar sasaran memiliki pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku yang sesuai dengan ketentuan hukum. Ernis (2018) menyatakan bahwa penyuluhan hukum langsung dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat karena memungkinkan adanya interaksi antara narasumber dan peserta. Menurut Soekanto (2019), kesadaran hukum mencakup pengetahuan tentang hukum, pemahaman terhadap isi hukum, sikap terhadap hukum, dan pola perilaku hukum. Dalam penelitian ini, penyuluhan hukum dipahami sebagai kegiatan edukatif yang bertujuan meningkatkan kemampuan pengurus koperasi dalam memahami dan menerapkan aturan pembentukan badan usaha.

Pemahaman hukum tidak dapat dilepaskan dari konsep kepatuhan hukum. Rahardjo (2014) menjelaskan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana pengaturan kehidupan sosial yang membutuhkan partisipasi masyarakat agar dapat berjalan efektif. Ali (2019) menambahkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan, tetapi juga oleh tingkat pemahaman, kelembagaan, dan budaya hukum masyarakat. Oleh karena itu, penyuluhan hukum bagi pengurus koperasi menjadi penting karena koperasi tidak cukup hanya memiliki potensi ekonomi, tetapi juga harus memiliki kapasitas hukum untuk mengelola usaha secara tertib.

Koperasi sebagai badan usaha memiliki karakteristik khusus karena berorientasi pada kepentingan anggota dan asas kekeluargaan. Hendrojogi (2015) menyatakan bahwa koperasi merupakan organisasi ekonomi yang bertumpu pada partisipasi anggota dan prinsip demokrasi ekonomi. Sitio dan Tamba (2001) menjelaskan bahwa koperasi memiliki peran ganda, yaitu

sebagai gerakan ekonomi rakyat dan sebagai badan usaha yang harus dikelola secara profesional. Dengan demikian, pengurus koperasi harus memahami aspek kelembagaan, keanggotaan, permodalan, usaha, dan pertanggungjawaban sesuai prinsip perkoperasian.

Pembentukan badan usaha yang legal memberikan kepastian hukum bagi koperasi dalam melakukan kegiatan ekonomi. Mertokusumo (2019) menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum yang memberikan jaminan agar hak dan kewajiban subjek hukum dapat dilaksanakan secara jelas. Dalam konteks koperasi, legalitas badan usaha berfungsi melindungi aset, memperjelas hubungan hukum antaranggota, meningkatkan kepercayaan mitra, dan memperkuat akuntabilitas pengelolaan. Subandi (2015) menegaskan bahwa koperasi yang dikelola secara profesional membutuhkan struktur organisasi, administrasi, dan laporan pertanggungjawaban yang tertib.

Tata kelola koperasi berkaitan erat dengan transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan keadilan. Budiningrum dan Subiyantoro (2023) menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi koperasi dapat meningkatkan daya saing pengelolaan koperasi melalui peningkatan kualitas administrasi dan pencatatan. Widiastuti et al. (2019) juga menekankan bahwa tata kelola badan usaha yang baik harus didukung oleh kelembagaan yang jelas dan mekanisme pertanggungjawaban. Dalam penelitian ini, pemahaman pengurus tentang legalitas badan usaha dipandang sebagai dasar untuk memperbaiki tata kelola koperasi.

Efektivitas penyuluhan dapat dinilai dari perubahan pengetahuan, sikap, dan kesiapan bertindak setelah kegiatan dilakukan. Notoatmodjo (2018) menjelaskan bahwa pendidikan atau penyuluhan dapat memengaruhi perubahan pengetahuan dan perilaku apabila materi yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan sasaran. Sudjana (2016) menyatakan bahwa evaluasi program pembelajaran dapat dilakukan dengan melihat ketercapaian tujuan, partisipasi peserta, relevansi materi, dan tindak lanjut setelah kegiatan. Dengan demikian, efektivitas penyuluhan hukum dalam penelitian ini diukur melalui perubahan pemahaman peserta terhadap legalitas koperasi, tahapan pembentukan badan usaha, manfaat hukum, serta kesiapan menyusun langkah tindak lanjut.

Penelitian ini juga menggunakan perspektif metode kualitatif evaluatif. Sugiyono (2021) menyatakan bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui data alamiah. Moleong (2021) menekankan bahwa penelitian kualitatif menempatkan peneliti sebagai instrumen utama yang menafsirkan data berdasarkan konteks sosial. Satori dan Komariah (2020) menambahkan bahwa triangulasi dapat digunakan untuk meningkatkan keabsahan data melalui perbandingan berbagai sumber dan teknik. Berdasarkan pandangan tersebut, penelitian ini mengkaji efektivitas penyuluhan hukum dengan menggabungkan observasi, diskusi, wawancara, dokumentasi, dan evaluasi pemahaman peserta.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif evaluatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan menggambarkan efektivitas penyuluhan hukum dalam meningkatkan pemahaman pengurus koperasi mengenai pembentukan badan usaha. Menurut Sugiyono (2021), pendekatan kualitatif sesuai digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam berdasarkan kondisi alamiah. Dalam penelitian ini, fenomena yang dikaji adalah perubahan pemahaman pengurus koperasi setelah memperoleh penyuluhan hukum mengenai legalitas dan pembentukan badan usaha.

Objek penelitian adalah kegiatan penyuluhan hukum bagi pengurus Koperasi Hikmah Berkah Silaturahmi tentang pembentukan badan usaha. Subjek penelitian adalah pengurus

koperasi yang mengikuti kegiatan penyuluhan, narasumber, dan pihak yang terlibat dalam proses diskusi serta pendampingan. Data penelitian diperoleh dari dokumen kegiatan, observasi pelaksanaan penyuluhan, diskusi kelompok, wawancara semi-terstruktur, dan evaluasi pemahaman peserta sebelum dan sesudah penyuluhan. Moleong (2021) menjelaskan bahwa wawancara, observasi, dan dokumentasi merupakan teknik utama dalam penelitian kualitatif untuk memperoleh data yang mendalam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui lima cara. Pertama, observasi digunakan untuk mengamati proses penyuluhan, partisipasi peserta, dan respons peserta terhadap materi. Kedua, wawancara semi-terstruktur dilakukan untuk menggali pemahaman peserta mengenai legalitas koperasi, tahapan pembentukan badan usaha, dan hambatan administratif. Ketiga, diskusi kelompok terfokus digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan hukum koperasi dan rencana tindak lanjut. Keempat, dokumentasi digunakan untuk menelaah materi penyuluhan, daftar hadir, foto kegiatan, serta dokumen pendukung. Kelima, pre-test dan post-test sederhana digunakan untuk melihat perubahan pemahaman peserta secara deskriptif.

Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, informasi dari observasi, wawancara, dokumentasi, dan evaluasi dipilih sesuai fokus penelitian, yaitu pemahaman hukum, proses pembentukan badan usaha, hambatan, dan tindak lanjut. Pada tahap penyajian data, hasil penelitian disusun dalam bentuk narasi dan tabel. Pada tahap penarikan kesimpulan, temuan dianalisis dengan menghubungkannya pada konsep penyuluhan hukum, kesadaran hukum, dan tata kelola koperasi. Satori dan Komariah (2020) menyatakan bahwa analisis kualitatif yang baik harus dilakukan secara sistematis agar makna data dapat dipahami secara utuh.

Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan teknik. Data dari peserta dibandingkan dengan hasil observasi, dokumen kegiatan, dan hasil diskusi. Selain itu, hasil analisis dibandingkan dengan teori penyuluhan hukum dan tata kelola koperasi untuk memperoleh interpretasi yang lebih kuat. Dengan prosedur tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran objektif mengenai efektivitas penyuluhan hukum dalam meningkatkan pemahaman pengurus Koperasi Hikmah Berkah tentang pembentukan badan usaha.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum penyuluhan, pemahaman pengurus koperasi mengenai pembentukan badan usaha masih belum merata. Sebagian peserta telah memahami bahwa koperasi memerlukan legalitas dalam menjalankan kegiatan ekonomi, tetapi belum seluruhnya memahami tahapan pembentukan badan usaha, persyaratan administratif, manfaat perlindungan hukum, serta konsekuensi apabila koperasi tidak memiliki dokumentasi hukum yang lengkap. Temuan ini sejalan dengan Soekanto (2019) bahwa pengetahuan hukum merupakan tahap awal dalam terbentuknya kesadaran hukum.

Permasalahan awal yang ditemukan dapat dikelompokkan ke dalam empat aspek. Pertama, aspek pengetahuan hukum, yaitu peserta belum sepenuhnya memahami dasar hukum koperasi dan fungsi badan usaha. Kedua, aspek administratif, yaitu peserta belum memahami dokumen yang diperlukan dalam pembentukan badan usaha. Ketiga, aspek teknis, yaitu peserta membutuhkan pendampingan dalam menyusun berkas dan memenuhi prosedur. Keempat, aspek sikap, yaitu masih terdapat anggapan bahwa legalitas badan usaha bukan kebutuhan mendesak. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penyuluhan hukum yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga praktis dan aplikatif.

Pelaksanaan penyuluhan hukum dilakukan melalui ceramah interaktif, diskusi kelompok, simulasi studi kasus, dan pendampingan teknis. Ceramah interaktif digunakan untuk memberikan pemahaman dasar mengenai koperasi, legalitas, dan pembentukan badan usaha. Diskusi kelompok digunakan untuk menggali permasalahan yang dihadapi pengurus. Simulasi studi kasus membantu peserta memahami tahapan administrasi secara lebih konkret. Pendampingan teknis diberikan untuk membantu peserta mengenali dokumen dan langkah praktis yang perlu disiapkan. Ernis (2018) menegaskan bahwa penyuluhan hukum langsung akan lebih efektif apabila dilakukan melalui komunikasi dua arah dan memberikan ruang tanya jawab kepada peserta.

Efektivitas penyuluhan hukum terlihat dari adanya perubahan pemahaman peserta setelah kegiatan. Peserta lebih memahami bahwa legalitas badan usaha berfungsi memberikan kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan anggota dan mitra, memperkuat akuntabilitas, serta membuka peluang kerja sama dan akses pendanaan. Peserta juga lebih memahami bahwa pembentukan badan usaha dapat dilakukan secara bertahap melalui penyusunan dokumen, identifikasi persyaratan, konsultasi dengan pihak berwenang, dan pendampingan dari tenaga ahli. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa penyuluhan hukum berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman hukum dan kesiapan bertindak.

Tabel 1. Perubahan Pemahaman Pengurus Koperasi Sebelum dan Sesudah Penyuluhan

Aspek Pemahaman	Kondisi Sebelum Penyuluhan	Kondisi Setelah Penyuluhan	Indikasi Efektivitas
Legalitas koperasi	Peserta mengetahui pentingnya legalitas, tetapi belum memahami fungsi perlindungan hukum secara utuh.	Peserta memahami legalitas sebagai dasar perlindungan, kredibilitas, dan akuntabilitas koperasi.	Efektif meningkatkan pemahaman dasar hukum.
Tahapan pembentukan badan usaha	Tahapan administrasi dianggap rumit dan belum dipahami secara berurutan.	Peserta mampu mengidentifikasi langkah awal, dokumen, konsultasi, dan tindak lanjut pembentukan badan usaha.	Efektif memperjelas prosedur.
Persyaratan administratif	Dokumen legal belum dipahami secara sistematis.	Peserta memahami pentingnya anggaran dasar, data pengurus, dokumen rapat, dan berkas pendukung.	Efektif meningkatkan kesiapan dokumen.
Manfaat legalitas	Legalitas belum dipandang sebagai kebutuhan strategis.	Peserta memahami hubungan legalitas dengan akses pendanaan, kerja sama, dan kepercayaan anggota.	Efektif membangun kesadaran hukum.
Kesiapan tindak lanjut	Belum terdapat rencana kerja yang jelas.	Peserta mulai menyusun rencana pendampingan, konsultasi, dan pemeriksaan dokumen.	Efektif mendorong tindakan praktis.

Sumber: Data diolah penulis berdasarkan hasil penyuluhan, 2026.

Tabel 1 menunjukkan bahwa perubahan pemahaman terjadi pada aspek legalitas, prosedur, dokumen, manfaat, dan tindak lanjut. Perubahan tersebut menandakan bahwa penyuluhan hukum efektif apabila materi disusun berdasarkan kebutuhan peserta. Notoatmodjo (2018) menjelaskan bahwa perubahan pengetahuan akan lebih mudah terjadi apabila informasi yang diberikan relevan dengan masalah yang dihadapi sasaran. Dalam konteks koperasi, peserta tidak hanya membutuhkan penjelasan hukum, tetapi juga contoh dokumen dan alur administrasi yang mudah dipahami.

Dari aspek legalitas, peserta memahami bahwa koperasi sebagai badan usaha memerlukan kejelasan status dan dokumen hukum. Legalitas tersebut diperlukan untuk melindungi koperasi dari potensi sengketa, memperjelas hubungan hukum, dan meningkatkan kredibilitas organisasi.

Mertokusumo (2019) menekankan bahwa kepastian hukum memberi kejelasan mengenai hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pemahaman pengurus mengenai legalitas merupakan fondasi bagi pengelolaan koperasi yang lebih aman dan profesional.

Dari aspek tata kelola, penyuluhan hukum membantu peserta memahami bahwa badan usaha yang legal harus didukung oleh administrasi yang tertib. Budiningrum dan Subiyantoro (2023) menyatakan bahwa sistem administrasi dan informasi akuntansi koperasi dapat meningkatkan daya saing pengelolaan koperasi. Dengan legalitas dan tata kelola yang lebih baik, koperasi memiliki peluang untuk memperbaiki pencatatan anggota, menyusun laporan, membuat keputusan usaha, dan mempertanggungjawabkan kegiatan secara lebih transparan.

Dari aspek motivasi, penyuluhan berhasil mengurangi anggapan bahwa pembentukan badan usaha selalu rumit dan tidak mendesak. Setelah penyuluhan, peserta lebih memahami bahwa proses legalisasi dapat dilakukan secara bertahap dengan pendampingan teknis. Hal ini sejalan dengan Wahyudi dan Amalia (2022) yang menunjukkan bahwa pendampingan hukum bagi UMKM dapat membantu masyarakat memahami prosedur legalitas dan perlindungan usaha. Dengan demikian, penyuluhan hukum berperan sebagai jembatan antara kebutuhan hukum koperasi dan kemampuan pengurus dalam mengambil tindakan.

Hambatan yang masih perlu diperhatikan adalah keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan pengetahuan administratif, kebutuhan biaya pengurusan dokumen, dan belum tersedianya daftar periksa kepatuhan hukum. Ambarwati et al. (2022) menjelaskan bahwa badan usaha masyarakat sering menghadapi tantangan dalam pemetaan peluang, keterbatasan sumber daya, dan pendampingan teknis. Oleh karena itu, efektivitas penyuluhan perlu diperkuat dengan program lanjutan berupa pendampingan dokumen, klinik hukum koperasi, dan koordinasi dengan dinas koperasi setempat.

Tabel 2. Faktor Pendukung, Hambatan, dan Rekomendasi Tindak Lanjut

Komponen	Temuan Penelitian	Dampak terhadap Pemahaman	Rekomendasi
Materi penyuluhan	Materi disusun sesuai kebutuhan koperasi mengenai legalitas dan pembentukan badan usaha.	Memudahkan peserta memahami konsep hukum secara praktis.	Menyediakan modul ringkas dan daftar periksa legalitas.
Metode partisipatif	Peserta terlibat melalui tanya jawab, diskusi kelompok, dan simulasi kasus.	Meningkatkan keterlibatan dan keberanian bertanya.	Melanjutkan metode FGD dalam pendampingan berikutnya.
Pendampingan teknis	Peserta membutuhkan bantuan dalam mengenali dan menyiapkan dokumen.	Mendorong kesiapan pengurus untuk memulai proses legalisasi.	Membentuk klinik pendampingan hukum koperasi.
Hambatan SDM	Kemampuan administrasi dan literasi hukum peserta belum merata.	Menyebabkan proses tindak lanjut membutuhkan waktu.	Melakukan pelatihan administrasi hukum secara berkala.
Dukungan eksternal	Koperasi membutuhkan koordinasi dengan notaris, dinas	Memperkuat kepercayaan diri pengurus dalam menempuh prosedur formal.	Membangun jejaring pendampingan lintas lembaga.

	koperasi, dan akademisi.		
--	--------------------------	--	--

Sumber: Data diolah penulis berdasarkan hasil observasi dan diskusi, 2026.

Tabel 2 memperlihatkan bahwa efektivitas penyuluhan tidak hanya ditentukan oleh materi, tetapi juga oleh metode dan tindak lanjut. Ceramah interaktif penting untuk membangun pemahaman awal, sedangkan diskusi kelompok dan simulasi kasus berfungsi memperkuat kemampuan peserta dalam memahami masalah nyata. Sudjana (2016) menjelaskan bahwa keberhasilan program pembelajaran dapat dilihat dari kesesuaian tujuan, proses, hasil, dan tindak lanjut. Dengan demikian, penyuluhan hukum bagi koperasi harus dirancang sebagai proses berkelanjutan, bukan hanya kegiatan satu kali.

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa koperasi membutuhkan model penyuluhan hukum berbasis kebutuhan. Model tersebut dapat dimulai dengan identifikasi masalah hukum, penyusunan materi, pelaksanaan penyuluhan, evaluasi pemahaman, dan pendampingan tindak lanjut. Sunggono (2016) menjelaskan bahwa penelitian dan penerapan hukum harus memperhatikan hubungan antara norma, fakta sosial, dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, penyuluhan hukum koperasi harus menghubungkan aturan hukum dengan persoalan konkret yang dihadapi pengurus.

Secara keseluruhan, penyuluhan hukum terbukti efektif meningkatkan pemahaman pengurus Koperasi Hikmah Berkah mengenai pembentukan badan usaha. Efektivitas tersebut tampak dari peningkatan pemahaman terhadap legalitas, prosedur, dokumen, manfaat hukum, dan kesiapan tindak lanjut. Namun, keberlanjutan hasil penyuluhan sangat bergantung pada pendampingan berikutnya. Apabila pendampingan tidak dilanjutkan, pemahaman yang sudah meningkat berpotensi tidak berubah menjadi tindakan administratif yang konkret. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama antara koperasi, akademisi, dinas koperasi, dan pihak profesional agar proses pembentukan badan usaha dapat berjalan lebih terarah.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyuluhan hukum efektif dalam meningkatkan pemahaman pengurus Koperasi Hikmah Berkah tentang pembentukan badan usaha. Efektivitas tersebut terlihat dari meningkatnya pemahaman peserta mengenai legalitas koperasi, status badan hukum, tahapan pembentukan badan usaha, persyaratan administratif, manfaat perlindungan hukum, dan pentingnya akuntabilitas tata kelola koperasi. Sebelum penyuluhan, pemahaman peserta masih terbatas dan belum seluruhnya memahami hubungan antara legalitas, perlindungan hukum, akses kerja sama, dan keberlanjutan koperasi. Setelah penyuluhan, peserta menunjukkan pemahaman yang lebih baik dan memiliki kesiapan untuk menyusun langkah tindak lanjut.

Penyuluhan hukum menjadi efektif karena menggunakan pendekatan partisipatif melalui ceramah interaktif, diskusi kelompok, simulasi kasus, dan pendampingan teknis. Metode tersebut memungkinkan peserta tidak hanya menerima materi, tetapi juga mengaitkan materi dengan masalah yang dihadapi koperasi. Namun, masih terdapat beberapa hambatan, yaitu keterbatasan literasi hukum, keterbatasan sumber daya administrasi, persepsi bahwa proses legalisasi rumit, serta belum tersedianya dokumentasi legal yang sistematis. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman hukum perlu dilanjutkan dengan pendampingan teknis agar hasil penyuluhan dapat diwujudkan menjadi proses pembentukan badan usaha yang konkret.

Saran

1. Pengurus Koperasi Hikmah Berkah disarankan untuk menyusun daftar periksa legalitas yang memuat dokumen pendirian, data pengurus, berita acara rapat, anggaran dasar, perizinan, dan dokumen pendukung lainnya. Daftar periksa tersebut dapat menjadi panduan awal dalam menyiapkan pembentukan badan usaha secara tertib.
2. Koperasi perlu melakukan pendampingan lanjutan dengan melibatkan akademisi, notaris, dinas koperasi, dan pihak profesional agar proses pembentukan badan usaha tidak berhenti pada pemahaman konseptual, tetapi berlanjut pada pemenuhan dokumen dan prosedur hukum.
3. Program penyuluhan hukum sebaiknya dilaksanakan secara berkala dengan materi yang lebih teknis, seperti penyusunan anggaran dasar, tata kelola administrasi koperasi, perlindungan aset, laporan pertanggungjawaban, dan kepatuhan regulasi.
4. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran dengan instrumen pre-test dan post-test yang lebih terukur agar tingkat efektivitas penyuluhan dapat dianalisis secara statistik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2019). Metode penelitian hukum. Sinar Grafika.
- Ambarwati, D., Joni, Buhari, I., Putri, D. A., & Sari, D. I. (2022). Pemetaan peluang dan tantangan badan usaha milik desa melalui focus group discussion (FGD) di Desa Kesamben, Kabupaten Malang. *Studi Kasus Inovasi Ekonomi*, 6(2), 53-62. <https://doi.org/10.22219/skie.v6i02.22334>
- Budiningrum, E. W., & Subiyantoro, A. (2023). Sistem informasi akuntansi koperasi untuk meningkatkan daya saing pengelolaan koperasi. *Jurnal Economina*, 2(3), 738-752. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i3.389>
- Ernis, Y. (2018). Implikasi penyuluhan hukum langsung terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 477-496. <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.477-496>
- Hendrojogi. (2015). Koperasi: Asas-asas, teori, dan praktik. Rajawali Pers.
- Indonesia, Pemerintah Pusat. (1992). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- Indonesia, Pemerintah Pusat. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Mertokusumo, S. (2019). Mengenal hukum: Suatu pengantar. Cahaya Atma Pustaka.
- Moleong, L. J. (2021). Metodologi penelitian kualitatif. Remaja Rosdakarya.
- Notoatmodjo, S. (2018). Promosi kesehatan dan perilaku kesehatan. Rineka Cipta.
- Rahardjo, S. (2014). Ilmu hukum. Citra Aditya Bakti.
- Satori, D., & Komariah, A. (2020). Metodologi penelitian kualitatif. Alfabeta.
- Sitio, A., & Tamba, H. (2001). Koperasi: Teori dan praktik. Erlangga.
- Soekanto, S. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Rajawali Pers.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Rajawali Pers.
- Subandi. (2015). Ekonomi koperasi: Teori dan praktik. Alfabeta.
- Sudati Nur Sarfiah, S. N., Atmaja, H. E., & Verawati, D. M. (2019). UMKM sebagai pilar membangun ekonomi bangsa. *Jurnal REP: Riset Ekonomi Pembangunan*, 4(2), 137-146. <https://doi.org/10.31002/rep.v4i2.1952>
- Sudjana, N. (2016). Penilaian hasil proses belajar mengajar. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2021). Metode penelitian kualitatif. Alfabeta.
- Sunggono, B. (2016). Metodologi penelitian hukum. Rajawali Pers.
- Wahyudi. (2022). Sosialisasi ketentuan perubahan struktur koperasi di era pandemi Covid-19 bersama Koperasi Hikmah Berkah Silaturahmi. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia (JPKMI)*, 2(2), 194-203. <https://doi.org/10.55606/jpkmi.v2i2.280>

- Wahyudi, & Amalia, A. P. N. (2022). Tata cara pendaftaran merek dalam usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di lingkungan Karang Taruna Padalarang Kabupaten Bandung Barat. *Diseminasi*, 4(1), 15-22. <https://doi.org/10.33830/diseminasiabdimas.v4i1.1957>
- Widiastuti, H., Putra, W. M., Utami, E. R., & Suryanto, R. (2019). Menakar tata kelola badan usaha milik desa di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 22(2), 257-288. <https://doi.org/10.24914/jeb.v22i2.2410>